



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1013, 2015

KEMENRISTEK-DIKTI.

Perguruan

Tinggi

Swasta. Pembinaan. Program.

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PP-PTS, adalah kegiatan peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh PTS secara berkelanjutan.
2. Perguruan tinggi swasta, yang selanjutnya disingkat dengan PTS, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

PP-PTS bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan relevansi perguruan tinggi agar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

Pasal 3

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan PP-PTS bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) PP-PTS dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- (3) Dalam hal Kopertis yang diberikan pendanaan pembinaan PTS belum memiliki sumberdaya untuk melaksanakan PP-PTS, Sekretaris Jenderal dapat menunjuk Kopertis lain sebagai pendamping yang bertugas membantu proses pelaksanaan PP PTS.

Pasal 4

- (1) Besaran pendanaan yang dialokasikan kepada Kopertis didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah PTS yang belum pernah menerima pendanaan pembinaan PTS di masing-masing wilayah Kopertis;
 - b. cakupan wilayah kerja Kopertis; dan
 - c. wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.
- (2) Besaran pendanaan pada pelaksanaan PP-PTS untuk setiap Kopertis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Pelaksanaan dan pengelolaan PP-PTS dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Badan Penyelenggara hanya dapat mengajukan proposal PP-PTS apabila telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan proposal hanya bagi PTS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin pendirian perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memiliki izin penyelenggaraan Program Studi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. telah meluluskan mahasiswa paling sedikit 1 (satu) angkatan.
 - d. telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan persentase 100% (seratus persen) untuk tahun akademik 2013 pada semester II dan 2014 pada semester I.
 - e. tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya penyelenggaraan program studi di luar domisili tanpa izin, menerbitkan ijazah tanpa hak, dan/atau menyelenggarakan program studi tanpa izin.
 - f. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Kementerian dan/atau Direktorat Jenderal, termasuk sanksi yang terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan hibah sebelumnya.
 - g. tidak sedang dalam proses pengajuan usul perubahan bentuk perguruan tinggi dan/atau perubahan Badan Penyelenggara.
 - h. Badan Penyelenggara tidak sedang dalam konflik internal dan/atau sengketa hukum.
 - i. tidak sedang menjalankan program hibah pengembangan kualitas pendidikan dari Direktorat Jenderal.
 - j. bukan merupakan PTS yang telah menerima dana pembinaan dari Direktorat Jenderal lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1) Kopertis melaporkan pelaksanaan PP-PTS kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PP-PTS.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Direktorat Jenderal melalui Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PP-PTS sampai dengan berfungsinya Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
 TAHUN 2015

BESARAN ALOKASI DANA KE KOPERTIS
 PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
 TAHUN 2015

No	Kopertis Wilayah	Target PT	Biaya Operasional Kopertis untuk PP-PTS 2015 (Rp)	Besaran Bantuan untuk PTS (Rp)	Total Alokasi (Rp)
1	I	60	1,349,750,000	27,195,000,000	28,544,750,000
2	II	45	1,019,800,000	20,396,250,000	21,416,050,000
3	III	48	652,680,000	21,756,000,000	22,408,680,000
4	IV	70	1,269,100,000	31,727,500,000	32,996,600,000
5	V	13	176,770,000	5,892,250,000	6,069,020,000
6	VI	38	516,705,000	17,223,500,000	17,740,205,000
7	VII	57	1,033,410,000	25,835,250,000	26,868,660,000
8	VIII	50	1,123,125,000	22,662,500,000	23,785,625,000
9	IX	45	1,221,140,000	20,396,250,000	21,617,390,000
10	X	55	1,236,440,000	24,928,750,000	26,165,190,000
11	XI	55	1,839,660,000	24,928,750,000	26,768,410,000
12	XII	14	507,640,000	6,345,500,000	6,853,140,000
13	XIII	35	793,185,000	15,863,750,000	16,656,935,000
14	XIV	15	543,900,000	6,798,750,000	7,342,650,000
TOTAL		600	13,283,305,000	271,950,000,000	285,233,305,000

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR